



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/5/KEP/DPRD/2024

TENTANG

REKOMENDASI KEPADA BUPATI MAGELANG ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Komisi I s.d. IV DPRD telah melaksanakan rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2023 pada Tanggal 17 s.d. 25 Maret 2024 sesuai dengan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang Nomor: 171.52/250.1/02/2024 Tanggal 8 Maret 2024 Perihal: Revisi Jadwal Kegiatan DPRD bulan Maret s.d. April 2024;
- b. bahwa Komisi I s.d. IV DPRD telah menyampaikan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Rapat Paripurna pada Tanggal 26 Maret 2023 dan menghasilkan Rekomendasi kepada Bupati Magelang sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2023 berupa catatan strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi dasar bagi Bupati Magelang sebagai bahan dalam :
- penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Maret 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/5/KEP/DPRD/2024
TENTANG
REKOMENDASI KEPADA BUPATI
MAGELANG ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
MAGELANG TAHUN 2023

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG
TAHUN 2023

1. SEKRETARIAT DAERAH

a. BAGIAN PEMERINTAHAN

Bagian Pemerintahan mempunyai beberapa tugas fungsi diantaranya: mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah daerah, fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal pemerintah daerah dan tugas lain di bidang otonomi daerah. Maka dalam urusan pemerintahan keberadaan Bagian Pemerintahan sangatlah organ, sehingga untuk melaksanakan fungsi dan perannya tersebut diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dengan semua pihak.

b. BAGIAN HUKUM

Terkait dengan masih banyaknya regulasi Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sebagai turunan petunjuk pelaksanaannya, Bagian Hukum dituntut untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya khususnya dalam melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati, serta produk hukum lainnya. Selain itu guna penyampaian informasi kepada masyarakat atas Perda yang telah diundangkan, Bagian Hukum diharapkan bisa terus melakukan kegiatan sosialisasi dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait .

c. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Total realisasi capaian keuangan Bagian Kesra di tahun 2023 sebesar 99.18% . Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut:

- 1) Terkait keberlanjutan pembagunan Masjid Agung Jawa Tengah yang berada di Magelang Bagian Kesra untuk lebih prokatif berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi khususnya dalam hal Badan Pengelola MAJT, agar segera untuk bisa dimanfaatkan sehingga masyarakat bisa merasakan dampak positif baik secara spiritual maupun ekonomi.
- 2) Terkait penyelenggaraan haji, dikarenakan pemberangkatan jamaah haji tahun 2024 didominasi oleh lansia dan dalam kelompok risiko tinggi diharapkan Peran TPHD pada tahun haji 2024 untuk lebih dimaksimalkan untuk membimbing dan memandu jamaah calon haji selama beribadah di Tanah Suci.
- 3) Pemkab Magelang telah menyediakan anggaran melalui Bagian Kesra untuk memenuhi amanat Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal Transportasi Jamaah Haji dari Daerah ke embarkasi;

Transportasi Jamaah Haji dari embarkasi ke Daerah; Pelayanan bagasi; Akomodasi dan; Biaya operasional lainnya. Untuk itu Bagian Kesra dapat berkoordinasi dengan Kemenag diharapkan jamaah haji tidak lagi dibebani iuran dana gotong-royong dengan alasan tersebut diatas untuk menghindari duplikasi anggaran.

d. BAGIAN PEREKONOMIAN

Salah satu upaya dalam percepatan penyaluran KUR, pemerintah pusat mengamanatkan kepada Gubernur dan Bupati/walikota untuk membentuk dan mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR yang beranggotakan instansi dan perangkat daerah terkait. Salah satu peran dari Tim Monitoring dan evaluasi adalah melakukan pembinaan kepada para penerima KUR sejauh mana kemanfaatannya, namun pada implementasinya pemerintah daerah mendapatkan kendala terkait data base penerima KUR yang penyalurannya melalui Bank BUMN. Oleh karena itu komisi 2 meminta agar Bank BUMN dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan menyampaikan database penerima KUR kepada instansi terkait.

e. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Bagian Administrasi Pembangunan Setda, pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 2 Program, 6 Kegiatan dan 10 Sub-kegiatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 330.136.810 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 329.518.181 atau terserap 99,81%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 618.629.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2023, Komisi III memberikan catatan pada Bagian Administrasi Pembangunan untuk melakukan upaya mendorong penyerapan anggaran pada OPD sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi yang lebih ketat pada setiap kegiatan rakor POK serta penerapan bentuk punishment untuk OPD yang tingkat serapan anggarannya masih rendah dan reward untuk OPD yang tinggi serapan anggarannya.

f. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Anggaran belanja tahun 2023 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdapat 2 program, 6 kegiatan dan 8 Sub-Kegiatan Dengan target anggaran sebesar Rp.588.306.300 realisasi anggaran sebesar Rp.586.744.400. atau 99,50%. Dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.561.900.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2023, Komisi III memberikan rekomendasi / catatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa agar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah daerah, harus selalu berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta mengedepankan nilai-nilai profesionalitas dan integritas agar terlaksana pengadaan barang dan jasa yang transparan.

g. BAGIAN UMUM

Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada tahun 2023 ditargetkan untuk 8 orang tidak bisa direalisasikan (nihil) dikarenakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak menggunakan fasilitas medical chek up tersebut. Kedepan Bagian Umum harus melakukan komunikasi yang lebih baik dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga Medical Chek Up yang telah dialokasikan bisa direalisasikan.

h. BAGIAN ORGANISASI

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tercapai 67,42 % dari target kinerja 70,68 % sehingga tingkat capainya baru tercapai 95,39 % atau belum mencapai 100 %, hal tersebut disebabkan adanya perubahan fariabel penilaian pada Tahun 2023 dan adanya beberapa indeks reformasi birokrasi yang belum diterapkan.

Sehingga harapan kedepan perlu adanya rencana aksi Reformasi Birokrasi yang lebih baik untuk percepatan indeks reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah maupun di tingkat Kabupaten.

i. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Bagian Prokompim dengan didukung SDM yang mumpuni, baik ASN maupun non ASN diharapkan bisa terus lebih baik. Bagian yang mengkoordinir Sub Bagian Protokol, Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan tersebut kedepan agar bisa lebih profesional, sehingga tugas fungsi Bagian Prokompim benar-benar bisa maksimal, utamanya dalam melayani pimpinan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati. Hal tersebut dapat terwujud dengan terus melakukan pola koordinasi dan komunikasi yang baik Bagian Prokompim dengan semua pihak.

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tugas pokok Sekretariat DPRD, diantaranya adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Untuk itu Sekretariat DPRD perlu terus melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan berbagai pihak, baik dengan internal Lembaga DPRD, dengan pihak Eksekutif, maupun pihak lainnya.

3. INSPEKTORAT

- a. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian yang harus terus dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif. Dengan demikian maka peran dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat strategis.
- b. Terbatasnya SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi permasalahan Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan desa dalam rangka pengendalian intern dan meminimalisir penyimpangan melalui pemeriksaan, advisory serta monitoring dan evaluasi. Selain itu tugas pengawasan bagi Inspektorat saat ini tidak hanya melakukan audit saja, tetapi juga melakukan konsultasi dan assistensi bagi seluruh OPD, termasuk pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sehingga untuk memenuhi personil yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya maka Inspektorat kedepan harus segera mengusulkan tambahan formasi sesuai kebutuhan.

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Adapun Realisasi Anggaran tahun 2023 sebesar 95.83%.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam RPJMD 2019-2024 antara lain :

- a. Rata Rata Lama Sekolah Target 2023 8,11 Capaian 7,82 persentase capaian 96,42
- b. Harapan Lama sekolah Target 2023 12,63 Capaian 12,61 persentase capaian 99,84
- c. Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B Target 2023 95,12 Capaian 92,03 persentase capaian 96,75

Berdasarkan capaian anggaran dan capaian terhadap indikator pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak tercapai 100 persen, Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui arah kebijakan reformasi pelayanan Pendidikan yang lebih fokus pada :

- a. Pemerataan dan perluasan akses, Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
- b. Penguatan tatakelola akuntabilitas
- c. Peningkatan dan pemerataan kualitas guru
- d. Percepatan capaian kinerja standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan.

Target akhir capaian dalam RPJMD 2019-2024 bahwa untuk semua satuan Pendidikan dari SD dan SMP sudah terakreditasi A. sedangkan target persentase SD dan SMP Minimal akreditasi B di tahun 2023 sebesar 95,12 % realisasi tidak tercapai hanya 92,03%. Untuk itu Komisi IV merekomendasikan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memetakan kekurangan-kekurangan setiap sekolah dan memaksimalkan potensi DAK, Bangub dan APBD untuk mengatasi persoalan fisik dan non fisik sekolah.

Terkait hasil kajian dan survei 5 hari sekolah yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Komisi IV merekomendasikan dalam mengambil kebijakan tersebut harus cermat dan memperhatikan aturan yang ada seperti Perpres 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah di Pasal 4 Dalam menetapkan 5 hari sekolah sebagaimana Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah mempertimbangkan antara lain : Kecukupan pendidikan dan tenaga kependidikan, Ketersediaan sarana dan prasarana, Kearifan local, Pendapat tokoh Masyarakat dan/atau tokoh agama di luar komite sekolah/madrasah. Pandangan masyarakat bahwa 5 Hari Sekolah adalah "fullday school" sehingga tidak ada kesempatan anak-anak untuk sekolah madrasah atau TPQ disore harinya untuk itu diperlukan sosialisasi draf jadwal pembelajaran 5 Hari Sekolah ke masyarakat sehingga tidak ada penolakan pada saat pelaksanaan uji coba 5 Hari Sekolah.

Terkait hasil study lapangan SMU / SMK Negeri baru khususnya di Kecamatan Srumbung belum ada SMU/SMK, Kecamatan Kaliangrik belum ada SMU tetapi sudah ada SMK Swasta, Kecamatan Pakis belum ada SMU. Komisi IV merekomendasikan untuk segera ditidakanjuti berkordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terkait rekomendasi Pembangunan dan ijin oprasional sekolah SMU/SMK khususnya di Kecamatan yang belum mempunyai SMU/SMK dan Pemda Magelang diharapkan di tahun 2025 sudah mempersiapkan lahan untuk berdirinya sekolah dimaksud.

5. DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

Urusan kesehatan di Kabupaten Magelang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Muntilan, RSD Merah Putih dan 29 Puskesmas. Pada Tahun 2023 Dinas Kesehatan memiliki anggaran sebesar Rp. 379.068.454.352; dan tercapai realisasi sebesar Rp. 357.881.506.843; (94,41%). Anggaran tersebut meliputi anggaran di Dinas Kesehatan, RSUD Merah Putih dan 29 puskesmas. Terdiri dari 5 program, 21 kegiatan dan 64 sub kegiatan.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan dalam RPJMD 2019-2024 tecapai dengan Ratarata 70,65, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator :
 - 1) Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan Target 2023 75% dengan realisasi 100%.
 - 2) Persentase Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit capaian Target 2023 100% dengan realisasi 100%.
- b. Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator :
 - 1) Angka Kesakitan Target 2023 40,24% Realisasi 39,78%, Persentase 98,86%.
 - 2) Jumlah Kematian Ibu Target 2023 6 Kasus, Realisasi 13 kasus, Persentase 16,67%.

- 3) Angka Kematian Neonatal (AKN) Target 2023 3,95, Realisasi 2023 5,77, Persentase 53,92%.
- 4) Angka Kematian Bayi (AKB) Target 2023 5,67, Realisasi 7,86, Persentase 61,37%.
- 5) Angka Kematian Baliata (AKABa) Target 2023 6,65, Realisasi 9,06, Persentase 63,76 %

Adapun untuk Target Kinerja Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2023 RSUD Muntilan 73,5% dengan Realisasi 75,82%, dan Target Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat 2023 80,50% dengan Realisasi 88,79%, dengan Pencapaian akreditasi Rumah Sakit Paripurna. Sedangkan untuk RSUD Merah Putih Target persentase capaian SPM Rumah Sakit Tahun 2023 tercapai sebesar 88,3% dan Target persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah Tahun 2023 tercapai sebesar 100%.

Dari capaian realisasi SPM tahun 2023 diatas di Bidang Kesehatan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pencapaian SPM bidang Kesehatan di tahun sebelumnya. Saat ini Konsep pencapaian SPM berubah dari Kinerja Program Kesehatan menjadi Kinerja Pemerintah Daerah yang memiliki konsekuensi reward dan punishment. Untuk itu Komisi IV merekomendasikan dikarenakan SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM seharusnya 100% setiap tahunnya.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan akan berkorelasi dengan Pencapaian Indikator Pembangunan Manusia (IPM). Capaian indikator IPM Kabupaten Magelang, sebagai alat ukur pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2023 meningkat menjadi 71,56 Sayangnya masih dibawah rata rata Provinsi Jawa Tengah, dimana IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 rata-rata sebesar 73,39. Artinya Kabupaten Magelang masih tetap termasuk Daerah Penyumbang IPM Minimal (Rendah) di Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian capaian IPM 2023 sebesar 71,56 tersebut telah melampaui target akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang, dimana tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJMD IPM ditarget sebesar 71,42.

Mendasari hal tersebut diatas Komisi IV mendorong untuk Peningkatan kualitas pelayanan dasar penunjang percepatan peningkatan indikator IPM agar menyamai Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah yang IPM nya sudah mencapai diatas 80. Sehingga Kondisi Penduduk Kabupaten Magelang Usianya panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan yang cukup dan standar hidup layak.

Untuk peningkatan IPM di Bidang Kesehatan Komisi IV merekomendasikan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui kebijakan Reformasi pelayanan Kesehatan yang menyeluruh, seperti:

- a. Kesehatan Masyarakat melalui gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- b. Pengendalian Penyakit
- c. Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- d. Akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
- e. Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
- f. Meningkatkan integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi
- g. Percepatan capaian kinerja standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan dan Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi.

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Pendapatan

Target pendapatan pada Dinas PUPR Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.2.100.000.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp.2.170.948.120 atau naik sebesar 103,38%.

b. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2023 DPUPR mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 141.478.868.189 dengan Realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 138.708.032.768 atau terserap sebesar 98,04% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.772.835.421. yang berasal dari anggaran gaji/tunjangan ASN Rp 10.025.366.900 terealisasi Rp 9.743.467.943, sisa Rp 281.898.957 dan dari anggaran yang disediakan untuk jabatan yang kosong. Silpa terbesar berasal dari sisa lelang bidang Binamarga sebesar Rp 1.040.417.058.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2023 Komisi III memberikan catatan sebagai berikut :

- a. Komisi III berharap agar Dinas PUPR dalam setiap melaksanakan program kegiatan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan jangka usia atas manfaat hasil pekerjaan, dan membenahi sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih baik agar hasil yang dicapai sesuai harapan, meningkatkan pengawasan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ke tiga atau penyedia barang/jasa serta memperhatikan hasil uji laboratorium sebagai pedoman tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan. Komisi III menekankan agar Dinas PUPR lebih tegas dan cermat dalam melakukan kerja sama dengan pihak ke tiga atau penyedia jasa sehingga tidak lagi terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pengerjaan proyek/kegiatan seperti pada pengerjaan kegiatan pembuatan landmark/tugu batas wilayah Kabupaten Magelang di Kecamatan Ngablak.
- b. Komisi III menekankan agar Dinas PUPR dalam melakukan pelaporan harus sesuai dengan kondisi riil dilapangan sehingga antara dokumen perencanaan dan penganggaran dapat sesuai dengan target RPJMD. DPUPR diharapkan dapat menyajikan data yang konkrit, yang mudah diakses oleh masyarakat luas baik data infrastruktur jalan, irigasi dan jembatan sehingga apabila ada informasi yang disampaikan masyarakat atas kerusakan infrastruktur yang ada di Kabupaten Magelang lebih cepat tertangani.

7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pada Tahun Anggaran APBD Tahun 2023 DPRKP melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 23 Sub-Kegiatan dengan anggaran perubahan sebesar Rp.5.879.922.816 dengan realisasi serapan anggaran Rp.5.530.924.598 atau sebesar 94,06%. sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 348.998.218 atau 5,94% Sisa anggaran tersebut dikarenakan belanja air, telepon dan listrik disesuaikan dengan kebutuhan, dan efisiensi belanja kegiatan rapat untuk makan minum.

Terkait dengan realisasi pelaksanaan kegiatan APBD maka Komisi III memberikan catatan sebagai berikut:

- a. DPRKP agar lebih cermat dan matang dalam perencanaan dalam penyusunan anggaran sehingga serapan anggaran dapat terealisasi secara maksimal sesuai dengan perencanaan.
- b. Terkait dengan RTLH Komisi III selalu mengingatkan dan menekankan kepada DPRKP agar proses verifikasi dan validasi agar lebih cermat, ada data base yang bisa digunakan sebagai rujukan dan akurasi data yang valid dengan selalu berkoordinasi dengan pihak desa sehingga dapat diterima oleh penerima manfaat lebih cepat dan tepat serta tidak dobel pengusulan, Komisi III juga berharap ada pembenahan data perumahan yang terintegrasi.

8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

- a. Terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Magelang menjadi kendala dalam mendukung tugas pokok Satpol PP utamanya dalam penegakkan Perda maupun Perkada. Personil PPNS yang hanya berjumlah 8 (delapan) orang dirasa masih jauh dari angka ideal,

dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah serta kondisi social ekonomi masyarakat maka PPNS di Kabupaten Magelang kedepan harus ditambah.

- b. Guna mewujudkan Unit Damkar Kabupaten Magelang yang lebih baik dan professional, maka diperlukan dukungan SDM, sarana & prasarana serta anggaran yang memadai. Penambahan unit Damkar di beberapa wilayah kecamatan diharapkan bisa menambah kemampuan Damkar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komisi I DPRD berharap agar kedepan tidak ada lagi aduan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan Damkar Kabupaten Magelang.

9. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Sosial, PPKB & PPPA melaksanakan fungsi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terkait realisasi anggaran di Dinas Sosial, PPKB & PPPA di tahun 2023 sebesar 94,11%.

Terkait indikator angka kemiskinan target tahun 2023 sebesar 10,67-9,92 persen realisasi 10,96 persen turun 0,13%. Mendasari hal tersebut Komisi IV mendorong untuk Percepatan pengurangan penduduk miskin di tahun 2024 dan seterusnya dan menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Peran Dinas Sosial PPKB & PPPA dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang tidak dapat berdiri sendiri, harus dilakukan secara holistik, integrative dan yang terpenting berkelanjutan. Untuk itu Komisi IV merekomendasikan Dinas Sosial PPKB & PPPA dapat berperan aktif dalam upaya-upaya menurunkan angka kemiskinan dengan menyusun strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan inovatif serta mendapatkan dukungan pendanaan yang memadai yang orientasinya untuk penurunan jumlah orang miskin di Magelang.

10. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Berkaitan dengan ketenagakerjaan, Untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan untuk Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja untuk lebih Meningkatkan daya saing daerah dengan cara mendorong peningkatan lapangan kerja untuk penurunan angka pengangguran, melalui :

- a. Peningkatkan keterampilan tenaga kerja,
- b. Penumbuhan wirausaha,
- c. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar,
- d. perbaiki strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara tribina, yaitu: bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha.
- e. Peningkatan anggaran kemitraan (CSR) dari dunia usaha.
- f. Pendampingan dan pembinaan beberapa usaha mikro masyarakat sebagai percontohan di tiap Kecamatan/Desa dengan membangun kompetisi yang sehat.
- g. Peningkatkan keterampilan tenaga kerja.

11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 11 Program, 22 Kegiatan dan 42 Sub-Kegiatan.

- a. Pendapatan

Target pendapatan pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 1.400.000.000, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.568.289.731, atau 112,30% bertambah Rp. 168.289.731. dengan rincian:

- 1) Retribusi pelayanan persampahan Target Rp. 1.347.500.000. realisasi Rp. 1.513.279.731. (112,30%)
- 2) Retribusi penyewaan tanah dan bangunan (Lap. Drh. Soepardi) dan taman bambu runcing target Rp. 45.000.000. realisasi Rp. 46.210.000. (102,69%)
- 3) Retribusi parkir lap. Drh. Soepardi target Rp.7.500.000. realisasi Rp.8.800.000. (117,33%)

Capaian fisik untuk kontruksi dengan target 0,19% realisasi 0,19% capaian 100%, non kontruksi dengan target 99,81% realisasi 99,81% capaian 100%, dengan total capaian fisik dari target 100% realisasi 100%.

b. Belanja

Realisasi anggaran belanja pada Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp.25.486.007.243. dari pagu anggaran sebesar Rp.26.560.746.459 atau terserap sebesar 95,95% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.074.739.216. Sisa anggaran tersebut disebabkan diantaranya dari berasal dari gaji pegawai Rp 280.670.737, operasional pengelolaan sampah (gaji THL) sebesar Rp 600.000.000, dan sisa BBM Rp 178.000.000.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan APBD 2023, Komisi III memberikan catatan kepada Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

Terkait dengan penanganan sampah yang saat ini masih menimbulkan permasalahan Komisi III mendorong Dinas LH untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dalam mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan target RPJMD.

Pemanfaatan mesin pengolah sampah (Firolisis) yang sudah dibeli, meskipun dari sisi perencanaan hasilnya jauh dari harapan dalam mengurangi persoalan sampah di Kabupaten Magelang, karena mesin tersebut sejak bulan Desember 2023 operasinya dihentikan yang dikarenakan pada akhir Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan bantuan APBN untuk pembangunan TPST dan penataan TPA Pasuruhan yang pembangunannya sudah dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2023. Komisi III menekankan agar Dinas LH dalam perencanaan dan penganggaran lebih cermat lagi sehingga penanganan dan pengurangan sampah bisa dimaksimalkan dan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- a. Untuk menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang tertib administrasi kependudukan, Disdukcapil diharapkan untuk terus melakukan inovasi. Pelayanan On line dengan aplikasi "Bukit Menoreh" yang menjadi bagian dari inovasi Disdukcapil pelaksanaannya dinilai masih belum maksimal, hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat Kabupaten Magelang khususnya yang berpendidikan menengah kebawah belum begitu antusias terhadap pelayanan tersebut. Untuk itu Disdukcapil harus terus melakukan inovasi-inovasi baru sehingga pelayanan di Disdukcapil bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Magelang, diantaranya dengan mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga Komisi I DPRD berharap rencana pelayanan Adminduk di setiap Kecamatan kedepan harus segera diwujudkan.
- b. Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentunya Disdukcapil harus didukung dengan sarana prasarana dan SDM yang memadai. Kebutuhan akan ruang pelayanan, ruang arsip, mobil layanan, alat perekam, serta personil yang kompeten kedepannya harus terpenuhi.

13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Pemerintah Daerah melalui Dispermades diharapkan bisa terus mendorong dan memberikan fasilitasi usulan kerjasama antar desa, sehingga bisa mewujudkan kerjasama antar desa yang lebih efektif dan memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi. Dengan telah terbentuknya 6

(enam) BUMDESMA di Kabupaten Magelang diharapkan mampu mendorong desa-desa lain untuk melakukan kerjasama antar desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDESMA yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Pemerintah Desa bersama semua unsur terkait harus bisa mengenali, menggali dan memanfaatkan potensi yang ada guna upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes, BUMDesMa maupun dalam bentuk kerjasama yang lain.

- b. Masih adanya keterlambatan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa pada awal tahun 2023 disebabkan karena regulasi. Siltap bagi perangkat desa harus masuk dalam APBDes, sehingga keterlambatan penetapan APBDes menjadi penyebab terlambatnya pembayaran siltap perangkat desa. Harapan kedepan Dispermades bisa melakukan upaya guna meminimalisir permasalahan tersebut.

14. DINAS PERHUBUNGAN

a. Pendapatan

Pendapatan pada Dinas Perhubungan sesuai Pagu Perubahan sebesar Rp. 3.620.712.522 dengan realisasi Rp. 2.921.409.600 atau sebesar (80,69 %), Kurang dari target sebesar Rp. 699.302.922 atau (19,31 %). Terdiri dari 8 jenis retribusi, 2 melampaui target dan 6 tidak mencapai target.

b. Belanja

Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran Tahun 2023 sesuai dengan Pagu Perubahan sebesar Rp. 36.075.154.571, dengan realisasi sebesar Rp. 35.774.097.329, atau (99,17 %) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 301.057.242 atau (0,83 %)

Target Fisik 100% dengan Realisasi fisik 100% yang terdiri dari 2 Program, 12 Kegiatan, 30 Sub Kegiatan dengan Silpa sebesar Rp. 301.057.242, yang terdiri atas Silpa gaji (Karena insentif upah pungut tidak bisa diambil 100% menyesuaikan realisasi pendapatan di Triwulan III Tahun 2023), Sisa Belanja tagihan listrik kantor dan LPJU dan Sisa belanja operasional Capaian Sasaran Kinerja OPD Tahun 2023

Sasaran OPD : Meningkatnya cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan Target 62,34 %, Realisasi 72,68 % Capaian 116,58 %

Atas realisasi pelaksanaan program kegiatan APBD 2023 Dinas Perhubungan, Komisi III memberikan catatan sebagai berikut:

- a. Dari sisi pendapatan, dari 8 jenis retribusi hanya 2 retribusi yang dapat melampaui target sedangkan sisanya tidak melampaui target, Komisi III mendorong Dinas Perhubungan memaksimalkan dalam menggali potensi sumber pendapatan yang telah ditetapkan, dengan membangun sistem dan prosedur serta pendataan dan penguatan regulasi, mengingat pendapatan di tahun 2024 mengalami perubahan sesuai dengan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta dengan meningkatkan kapasitas aparatur dengan program pelatihan/diklat dan ditingkatkannya sistem rewards and punishment untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.
- b. Komisi III selalu menyampaikan dan menekankan kepada dinas perhubungan untuk melakukan program meterisasi agar segera dapat direalisasikan secara bertahap, supaya ada penghematan dan akuntabilitas penggunaan penerangan jalan umum, sehingga pajak penerangan jalan dapat digunakan kembali untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 21 sub-kegiatan.

- a. Pendapatan
Target pendapatan pada Dinas Komunikasi dan informatika Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.1.423.000.000. dengan Realisasi pendapatan Rp.1.577.493.322. atau terealisasi sebesar 110,86%. hal ini disebabkan karena adanya penambahan menara.
- b. Belanja
Realisasi anggaran belanja pada tahun 2023 dari pagu anggaran sebesar Rp.16.699.462.797. terserap 96,31% atau sebesar Rp.16.082.775.692. sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.616.687.105. Sisa anggaran tersebut didapat dari sisa honor pengelola keuangan yang tidak dicairkan, dan efisiensi Belanja air, telepon dan listrik disesuaikan dengan kebutuhan/pembayaran rekening.

Terkait dengan pelaksanaan APBD Tahun 2023, Komisi III memberikan catatan sebagai berikut:

- a. Dinas Kominfo sebagai Penyedia layanan informasi dan komunikasi, Komisi III mendorong agar ada optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pendapatan, karena dengan teknologi informasi akan memudahkan peran serta masyarakat dalam peningkatan pendapatan daerah, mulai dari pembayaran pajak, retribusi, dan lain-lain. Dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi serta peningkatan literasi digital dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi diperdesaan untuk mencapai pasar yang lebih luas, serta mengembangkan penerapan teknologi informasi dalam mengali potensi PAD bagi OPD penghasil seperti pajak, retribusi dan pendapatan lainnya dengan sistem online, sehingga diharapkan pendapatan daerah akan jauh lebih meningkat.
- b. Keterbukaan informasi publik dan kemudahan masyarakat dalam mengakses data dan informasi, Komisi III berharap Dinas Kominfo sebagai wali data Pemerintah Kabupaten Magelang, dapat menyajikan data dan informasi yang diperlukan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- a. Dalam upaya mendukung pertumbuhan sektor usaha ekonomi yang berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat, Komisi 2 meminta agar DPMPTSP lebih mempermudah segala jenis perizinan usaha dan terus melakukan peningkatan pelayanan perizinan dengan memangkas birokrasi dan mengembangkan system perizinan.
- b. Komisi 2 sangat mendukung kegiatan sosialisasi bidang perizinan yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP khususnya terhadap para pelaku UMKM yang berada di wilayah pelosok desa karena dirasa sangat membantu para pelaku usaha tersebut untuk memperoleh pengetahuan tentang perizinan sehingga mempermudah dalam pengembangan usaha.

17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Total realisasi capaian keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di tahun 2023 sebesar 97,42%. Komisi IV memberikan apresiasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atas Penghargaan yang diraih Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2023.

Komisi IV terus mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk melakukan kanjian pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) karena Hasil Pengukuran IPLM akan menjadi gambaran keberhasilan pembangunan SDM melalui Perpustakaan. Untuk itu Komisi IV merekomendasikan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk selalu melakukan pemerataan pelayanan perpustakaan, pemerataan koleksi perpustakaan, pemerataan tenaga perpustakaan, Peningkatan kunjungan, perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan.

18. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

- a. Perlu ada inovasi dari Dinas Peternakan dan Perikanan untuk melakukan penguatan terhadap para kelompok peternak dengan memberikan pelatihan agar peternakan bisa berkembang, disamping itu perlu ada keberanian menciptakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat peternak serta memberikan kemudahan syarat-syarat dalam membentuk kelompok usaha bersama.
- b. Dalam upaya menumbuhkan keinginan dan kepercayaan masyarakat untuk menekuni bidang peternakan, maka Komisi 2 meminta agar Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mengambil 1 atau 2 kelompok ternak untuk dijadikan sebagai pilot project kesuksesan usaha peternakan sehingga kedepan dapat menjadi percontohan sekaligus motivasi bagi kelompok peternak yang lainnya.

19. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- a. Pembangunan wisata kreatif simpang mendut meliputi taman kreasi mendut, museum widayat dan taman anggrek masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan kawasan Brebes-Tegal-Pemalang; dengan nilai investasi sebesar 50 Miliar yang bersumber dari APBN. Pada Tahun 2023 Disparpora telah menganggarkan biaya untuk jasa konsultan sebesar 100 juta rupiah untuk melakukan review dan perbaikan terhadap perencanaan pembangunan Wisata Kreatif Simpang Mendut dan telah berkoordinasi dengan Museum Cagar Budaya Borobudur untuk mendapatkan referensi tenaga ahli yang memahami tentang kajian dampak pusaka dan perancangan arsitektur terkait cagar budaya. Museum cagar budaya memberikan referensi tenaga ahli dari Universitas Atmajaya Yogyakarta karena dinilai memiliki pengalaman menangani kajian dampak pusaka dan perancangan arsitektur terkait cagar budaya. Dikarenakan untuk melakukan seleksi (lelang) pemilihan penyedia jasa konsultan dibutuhkan waktu selama 2 bulan ditambah pelaksanaan penyusunan dokumen selama kurang lebih 4-5 bulan maka penyusunan review dan perbaikan dokumen perencanaan pembangunan wisata kreatif simpang mendut dirasa tidak memungkinkan untuk dikerjakan pada tahun 2023. Mengingat pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut dirasa sangat berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata di Kabupaten Magelang maka Komisi II meminta agar kedepan tahapan penyusunan review DED dan masterplan Simpang Mendut direncanakan dengan baik.
- b. Secara fisik capaian kinerja pembangunan fasilitas Taman Rekreasi Kalibening sudah tercapai 100 %, beberapa hal yang menjadi catatan Komisi 2 bahwa penambahan fasilitas TR Kalibening tersebut tidak ada kesesuaian dengan konsep wisata air.
- c. Capaian target kinerja pembangunan GOR tipe B Kabupaten Magelang untuk melengkapi fasilitas Stadion Gemilang yang berada disebelahnya terpenuhi sebesar 100 %, namun sejauh ini GOR tersebut belum bisa difungsikan, hal tersebut dikarenakan kebutuhan anggaran untuk GOR agar dapat berfungsi seharusnya sebesar 52 miliar namun saat ini baru teranggarkan 30 Miliar sehingga beberapa fasilitas sarana pendukung olahraga didalamnya belum bisa dibangun. Untuk itu Komisi 2 meminta kepada Disparpora agar menghitung kembali berapa kebutuhan anggaran melengkapi fasilitas yang belum bisa dibangun agar kedepan GOR tersebut segera difungsikan.

20. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

- a. Berkaitan dengan kegiatan pengadaan alat pertanian untuk membantu kelompok petani mengolah lahan pertaniannya, maka Komisi 2 meminta agar kedepan Dinas Pertanian melakukan evaluasi atas kegiatan bantuan alsintan supaya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi

dilapangan, sehingga jangan sampai terulang kembali kelompok tani mendapatkan alsintan namun tidak bisa difungsikan.

- b. Komisi 2 meminta kepada para penyuluh pertanian melakukan sosialisasi serta memberikan bantuan kepada para petani guna memenuhi persyaratan memperoleh kartu tani sehingga diharapkan seluruh petani di wilayah Kabupaten Magelang bisa masuk dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) penerimaan pupuk bersubsidi.

21. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

- a. Mendasari pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah bahwa kewenangan urusan bidang perdagangan pada sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen yang menamanatkan pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan kepada Pemerintah daerah, sehubungan dengan hal tersebut Komisi 2 meminta agar Disdagkop memberikan kemudahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan tera/tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar maupun timbang. Kegiatan sosialisasi dipusat perbelanjaan maupun pasar tradisional juga sangat penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat pedagang untuk melakukan tera maupun tera ulang timbangan sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan yang berdampak bagi masyarakat yang menjadi konsumen.
- b. Salah satu harapan dari para pedagang pasar adalah meningkatnya animo masyarakat untuk berkunjung dan berbelanja di pasar, untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan suasana nyaman bagi para pengunjung. Maka dari itu Komisi 2 mendorong agar Disdagkop mampu menciptakan suasana pasar yang bersih, nyaman dan aman serta melakukan evaluasi terkait penataan pedagang pasar dan lokasi parkir, sehingga memudahkan masyarakat konsumen untuk bertemu dengan para pedagang.
- c. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, Komisi 2 meminta Disdagkop agar melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap para UMKM dan penguatan peran dari Koperasi. Pemanfaatan teknologi dan peningkatan literasi digital dalam upaya pemasaran produk-produk UMKM untuk mencapai pasar yang lebih luas.

22. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH

- a. Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN yang dialokasikan untuk gaji bagi PPPK pada setiap tahunnya selalu menyisakan Silpa yang relatif besar. Pada Tahun 2023 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan Rp 61.553.480.049,- hanya realisasi Rp 26.414.856.133,- atau 42.91%, dengan rencana target kinerja 1.798 orang hanya realisasi 924 orang atau 51.39 %. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan pusat (terbitnya surat Kemenkeu nomor S-204/PK/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang mengamanatkan alokasi DAU untuk gaji guru PPPK Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022. Sisa alokasi gaji PPPK Formasi Tahun 2022 dilanjutkan di formasi tahun 2023 dan 2024 sebagai DAU aemark. Penggajian PPPK formasi Tahun 2022 dari target 10 bulan hanya realisasi 7 bulan, dan formasi Tahun 2023 ditargetkan 3 bulan namun sampai dengan akhir tahun baru dalam tahapan proses peng_NIP-an sehingga realisasi nihil. Sehingga atas permasalahan tersebut BKPPD diharapkan terus melakukan koordinasi dengan pihak -pihak terkait, sambil menunggu kebijakan dari pusat.
- b. Adanya kebijakan pusat beberapa tahun terakhir terkait Moratorium Pegawai serta banyaknya pegawai yang pensiun di Tahun 2023 berdampak pada banyaknya kekosongan pejabat di Kabupaten Magelang. Pejabat pengawas atau setara Eselon IV sampai saat ini sebagian masih

belum terisi. BKPPD diharapkan bisa memberikan masukan kepada Bupati selaku Pembina Kepegawaian agar lebih komprehensif lagi dalam melakukan penataan dan pembinaan pegawai, sehingga hal tersebut tidak berdampak pada kinerja Perangkat Daerah utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

23. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

- a. SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang diprediksi sebesar Rp 154,7 Milyar mengalami penurunan dari angka yang diproyeksikan sebesar Rp 241 Milyar tentu patut diapresiasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Magelang berjalan efektif sehingga penggunaan dana pembangunan sesuai rencana yakni tepat perencanaan dan penganggaran. Namun yang menjadi permasalahan kedepan, apakah Silpa SiLPA Tahun 2023 cukup untuk menutup defisit APBD Tahun 2024. Komisi I DPRD berharap agar ada langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan defisit anggaran tersebut, sehingga pemangkasan anggaran atau penundaan kegiatan di beberapa OPD pada Tahun 2024 bisa diminimalisir. Untuk menutup deficit anggaran tersebut, BPPKAD sebagai OPD pengelola keuangan daerah sekaligus sebagai OPD penghasil dituntut untuk melakukan terobosan atau inovasi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, baik melalui upaya perolehan Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal yang pada tahun 2023 realisasi perolehannya nihil, maupun dengan menggali potensi pendapatan lainnya termasuk melakukan upaya penyelesaian piutang daerah.
- b. Masih dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, Komisi I DPRD berharap adanya solusi terkait permasalahan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MLB) yang bersumber dari pemungutan pajak Galian Gol C. Pada Tahun 2023 Pajak MLB yang diproyeksikan Rp 2.882.000.000,- realisasi Rp 3.769.062.835,- atau 130,78 % dirasa masih jauh dari harapan. Potensi Pajak MLB sebenarnya bisa jauh lebih tinggi dari kondisi saat ini apabila dikelola dengan lebih baik lagi. Adanya kebocoran dan minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar sesuai tarif yang ada menjadi permasalahan sampai saat ini. Oleh karena itu Komisi I DPRD mendorong agar BPPKAD dapat melakukan inovasi atau langkah konkrit lainnya yang bisa ditempuh sehingga penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak MLB bisa ditingkatkan kembali, antara lain dengan mendirikan atau menghidupkan pos pungutan baru di beberapa tempat yang strategis, serta terus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Di Tahun 2023 pada Bappeda dan Litbangda melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 51 Sub-Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.8.888.010.941 dengan realisasi sebesar Rp.8.450.013.145. atau sebesar 95,07% dengan sisa anggaran Rp.437.997796.

Terkait dengan hasil realisasi pelaksanaan APBD Komisi III memberikan catatan antara lain:

- a. Komisi III menekankan, kepada Bappeda dan Litbangda dalam penyusunan perencanaan agar lebih matang dan cermat terhadap usulan perencanaan anggaran program/kegiatan yang disampaikan oleh OPD, melalui perumusan dan arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur sesuai dengan pokok permasalahan saat ini serta diberikan dukungan alokasi anggaran yang cukup memadai serta mendorong OPD untuk melakukan inovasi program kegiatan yang baru dan berbeda agar tidak terjebak pada program kegiatan yang sama setiap tahunnya.

- b. Komisi III mendorong Bappeda dan Litbangda dapat lebih kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan menyusun langkah strategis dalam menyusun program/kegiatan sebagai upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat baik melalui DAK, hibah dan bantuan sosial dan untuk memperoleh insentif fiskal (DID) dengan meningkatkan perbaikan kinerja pada pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

25. KECAMATAN

Tidak ada rekomendasi.

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pontensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Magelang cukup tinggi tinggi sedangkan alat-alat yang di butuhkan untuk penanganan kebencanaan masih terbatas. Untuk itu Komisi IV merekomendasikan BPBD melakukan :

- a. kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Serta melakukan usaha-usaha untuk melakukan pengurangan risiko bencana
- b. Pengadaan alat-alat yang di butuhkan untuk penanganan kebencanaan yang memadai serta dianggarkan bantuan alat perlengkapan untuk penanganan bencana bagi organisasi-organisasi relawan yang ada di Kabupaten Magelang.

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a. Peran fungsi Badan Kesbangpol dalam rangka pembinaan masyarakat harus terus ditingkatkan. Sebagai penyelenggaraan urusan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri dan kehidupan berdemokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Badan Kesbangpol mempunyai peran yang sangat organ dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Dengan melakukan pola komunikasi dan koordinasi yang lebih baik kepada semua partai politik diharapkan bisa membangun sinergitas yang lebih baik. Hal tersebut juga diharapkan berdampak pada Dana Banpol yang bisa direalisasikan tepat waktu. Dana Bantuan kepada Partai Politik yang masih menggunakan indeks lama yaitu Rp 3.000,- per suara kedepan harapannya bisa diusulkan untuk ditingkatkan, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO